



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEMENTERIAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0158/0/1976

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri II Tasikmalaya Di Rajapolah
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat Menjadi SMP Negeri.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca :
- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Januari 1976 No. 2.1.051.76, Perihal : Usul berdiri sendiri kelas jauh SMP Negeri II Tasikmalaya menjadi SMP Negeri Rajapolah Kab. Tasikmalaya, Jabar ;
 - b. Surat Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 April 1976 No. 82804/D/1/76, Hal : Pembukaan baru sekolah-sekolah lanjutan Negeri.
- Menimbang :
- a. bahwa SMP Filial SMP Negeri II Tasikmalaya di Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa adanya enimo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
 - d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Tasikmalaya di Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya menjadi SMP Negeri, telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Tasikmalaya di Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri.
- Mengingat :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/II tahun 1972 ;
 - 2. No. 9 tahun 1973 ;
 - 3. No. 44 tahun 1974 ;
 - 4. No. 45 tahun 1974 ;
 - 5. No. 14 tahun 1976 ;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Tasikmalaya di Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri.

Kedua :

Pada : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri II Tasilmalaya di Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasilmalaya untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Untuk : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

0912.02.2301.02.110
0912.02.2301.02.120
0912.02.2301.02.210
0912.02.2301.02.220
0912.02.2301.02.250
0912.02.2301.02.340
0912.02.2301.02.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976/1977 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1976.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1976.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Setratas Jenderal,



(T. Umar Ali)